

	Nomor SOP	43 / SOP / DIPERTA / 2025
	Tgl Pembuatan	Juni 2022
	Tgl Revisi	Juni 2022
	Tgl Efektif	Juli 2025
<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERTANIAN</b> Jl. R.A. Basuni No.17 Telp.(0321) 322022, Fax. (0321) 321228 <b>MOJOKERTO</b></p>	<p>Disahkan oleh</p>  <p><b>KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO</b></p> <p> <b><u>NURYADI, SH., MM</u></b> Pembina Utama Tk.I NIP. 19700820 199201 1 002</p>	
	Nama SOP	Pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami higiene dan RPH</li> <li>2. Memahami pemeriksaan antemortem dan postmortem</li> <li>3. Memahami kegiatan di RPH</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Fluksmeter</li> <li>4. Peralatan antemortem dan postmortem</li> <li>5. Form pemeriksaan antemortem dan postmortem</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka prinsip produk hewan ASUH tidak akan terpenuhi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1	Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Keurmaster /Pengelola RPU	Medik Veteriner/ Paramedik	Juru Sembelih	Medik Veteriner /Paramedi k/Keurma ster	Petugas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mulai									
1	Hewan (ayam) diantar langsung ke RPU sebelum dipotong, selanjutnya Petugas memeriksa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan mendaftarkan di buku register RPU							Alat tulis kantor dan buku register RPU	5 Menit	Informasi tentang hewan yang akan dipotong	
2	Medik veteriner/Paramedik melakukan pemeriksaan antemortem: a. Disetujui untuk dipotong b. Ditolak dipotong (dikembalikan dan dibawa pulang oleh pemohon)							Buku register antemortem ternak dan peralatan	10 Menit	Rekam medik ternak	
3	Hewan yang disetujui untuk dipotong dilakukan pembayaran retribusi dan hewan diistirahatkan s/d 12 jam dikandang istirahat/penampungan							Kipas angin/blower, kuitansi	5 Menit	Ternak tidak stress	
4	Hewan dipotong oleh juru sembelih halal dengan cara islami							Pisau sembelih, pengasah, APD dan alat sterilisasi	5 Menit	Hewan tersembelih	
5	Meniriskan darah, perendaman air panas, pencabutan bulu, pemisahan kaki, kepala dan jerohan							Alat RPH, wadah penampungan, air dan termometer	20 Menit	Hasil pemotongan bersih	
6	Selanjutnya dilakukan pemeriksaan postmortem pada karkas dan jerohan : a. Jika sehat maka boleh didistribusikan b. Jika ditemukan sebagian/seluruh yang rusak maka diafkir sebagian/seluruh							Pisau periksa, alat pengasah, alat tulis kantor	10 Menit	Rekam medik ternak	
7	Dilakukan penimbangan, pembekuan cepat dan penerimaan							Timbangan dan blast freezer	8 Jam	Informasi tentang berat hasil timbangan	
8	Dilakukan pengangkutan sisa pemotongan (tulang, darah, jerohan dll) keluar RPU, pembersihan area pemotongan, kandang istirahat/penampungan, area sekitar RPU dan peralatan serta dilakukan desinfeksi							Alat kebersihan, alat angkut, air, APD dan desinfektan	30 Menit	Area dan peralatan bersih	